

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 13/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

TATA CARA  
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Rektor IPB Nomor : 009/K13/KP/2003 tanggal 4 Februari 2003 tentang Tata cara pemilihan Dekan dan Unit Pengembangan Usaha.
- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan status Institut Pertanian Bogor menjadi Badan Hukum Milik Negara, maka pengembangan organisasi Institut Pertanian Bogor akan diarahkan pada organisasi perguruan tinggi berbasis departemen;  
b. bahwa perubahan sebagaimana disebutkan pada butir a tersebut diatas, memerlukan perubahan struktur organisasi pada fakultas dan peranan Pimpinan Fakultas sebagai *quality assurance* akan lebih menonjol;  
c. bahwa sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi, maka ketentuan tentang tata cara pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Fakultas yang berlaku selama ini dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan menetapkan ketentuan yang baru;  
d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka penetapannya perlu diatur dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :  
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002;  
b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 7 November 2002.
- Memperhatikan : 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Wali Amanat IPB (diperluas) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 2) Senat adalah Senat Fakultas Institut Pertanian Bogor.
- 3) Departemen adalah unsur pelaksana akademik fakultas yang melaksanakan program dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk melaksanakan pendidikan keilmuan (strata S1, S2, dan S3) dan program pendidikan keahlian (strata S0, program spesialis, dan program pendidikan dokter hewan).
- 4) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
- 5) Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Institut Pertanian Bogor, terdiri atas :
  - a) Fakultas Pertanian;
  - b) Fakultas Kedokteran Hewan;
  - c) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
  - d) Fakultas Peternakan;
  - e) Fakultas Kehutanan;
  - f) Fakultas Teknologi Pertanian;
  - g) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  - h) Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- 6) Bakal Calon Dekan adalah seseorang yang diusulkan oleh departemen sebagai Bakal Calon Dekan berdasarkan aspirasi dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang/karyawan dari departemen yang bersangkutan.
- 7) Calon Dekan adalah Bakal Calon Dekan yang telah dipilih oleh Senat Fakultas, dan selanjutnya diajukan kepada Rektor.
- 8) Calon Wakil Dekan adalah seorang atau lebih yang diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk mendapat pertimbangan diangkat menjadi Wakil Dekan.

BAB II  
PANITIA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 2

- 1) Proses pemilihan Calon Dekan diselenggarakan oleh suatu Panitia yang ditunjuk Senat Fakultas dan diangkat oleh Dekan.
- 2) Pembentukan Panitia Pemilihan Dekan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- 3) Tugas pokok Panitia Pemilihan Dekan, adalah : mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan, menjaring Bakal Calon Dekan, dan menyelesaikan urusan administrasi yang diperlukan dalam rangka pemilihan.

BAB III  
SYARAT BAKAL CALON PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi Pimpinan Fakultas, sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;

- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi;
- f. Berpendidikan dan bergelar Doktor khusus untuk Wakil Dekan minimal berpendidikan dan bergelar Magister;
- g. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- h. Memahami bidang keahlian sesuai dengan fakultas yang bersangkutan;
- i. Memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tinggi;
- j. Memahami visi dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan fakultas yang merupakan penjabaran dari visi dan misi IPB;
- k. Menyatakan kesediaan dan kesanggupan secara tertulis untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan Fakultas.

BAB IV  
TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN  
Pasal 4

- 1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan berdasarkan usul dan pengajuan departemen.
- 2) Setiap departemen di lingkungan fakultas masing-masing dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan kepada Panitia Pemilihan Dekan.
- 3) Pengajuan Bakal Calon Dekan oleh departemen didasarkan atas aspirasi dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang/karyawan dari departemen yang bersangkutan.
- 4) Mekanisme dan teknis pelaksanaan pengumpulan aspirasi dosen, mahasiswa, dan tenaga penunjang/karyawan dapat diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Dekan pada masing-masing fakultas.

Pasal 5

- 1) Bakal Calon Dekan dari hasil penjaringan seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ketentuan ini, selanjutnya disampaikan oleh Panitia Pemilihan Dekan kepada Senat.
- 2) Setiap Bakal Calon Dekan diwajibkan menyampaikan program kerja dalam suatu Rapat Senat yang bersifat terbuka.
- 3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap program kerja dari masing-masing Bakal Calon Dekan, Senat menetapkan 3 (tiga) orang Calon Dekan.
- 4) Tata cara rapat, penilaian program kerja, dan pengambilan putusan Senat dalam pemilihan Dekan ditetapkan oleh Senat masing-masing fakultas.

BAB V  
TATA CARA PENGUSULAN CALON DEKAN  
Pasal 6

- 1) Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ketentuan ini, selanjutnya diajukan oleh Senat kepada Rektor.
- 2) Pengajuan nama-nama Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan berita acara hasil Rapat Senat, dan dilampiri Daftar Riwayat Hidup, program kerja dan pernyataan tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Dekan dari masing-masing Calon Dekan.

- 3) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dari masing-masing Calon Dekan yang diajukan oleh Senat, Rektor memilih dan menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang Calon Dekan yang diajukan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGUSULAN CALON WAKIL DEKAN**  
**Pasal 7**

- 1) Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- 2) Pengusulan nama-nama Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup dan pernyataan tertulis kesediaan dan kesanggupan untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan dari masing-masing Calon Wakil Dekan.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS**  
**Pasal 8**

Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1) ketetapan ini, selanjutnya diangkat oleh Rektor dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan ditentukan kemudian secara tertulis oleh Majelis Wali Amanat.
- 2) Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Februari 2003  
-----

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**K e t u a**

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

